

**PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2012  
TENTANG PETUNJUK PKB DAN BBN-KB DI KANTOR PELAYANAN  
PAJAK DAERAH TANJUNGPINANG**

**Lili Rasjidi,  
Rina Shahriyani Shahrullah  
Riza Satya Putri**

*Abstract*

*This study was intended as a form of submission of information and accountability to the public as compliance with the principles of transparency and accountability for public service in call centers Tanjungpinang. The goal is to keep the public information on the public service call centers that have been developed. With the increasing awareness of the community, also increasing the financial resources to fund programs and projects the Development of public facilities in order to boost the welfare masrakat Riau Islands.*

*Keywords: Governor Regulation No. 24 of 2012, Services, Implementation Regulations*

**A. Latar Belakang Masalah**

Dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi daerah. Pernyataan sebagaimana di atas dapat diketahui atau sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dimana disebutkan bahwa:<sup>16</sup>

*“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.*

Berlandaskan atas jiwa sebagaimana tersebut dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud, pada BAB VI tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan Iebih lanjut bahwa Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang Iebih kecil, daerah-daerah itu bersifat otonom (*streek en locale rechsgemeen schappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Dengan adanya pasal diatas maka cukup jelas bahwa undang-undang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonominya. Dan dalam penyelenggaraan Otonomi daerah, dipandang perlu untuk Iebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta

---

<sup>16</sup>Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Dengan Penjelasannya scala Amandemennya, Solo: Sendang ilmu, 1999, hal. 9.

menperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Serta dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan peraturan yang berisikan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta adanya suatu perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan dan potensi keanekaragaman sumber daya alam daerah yang dilaksanakan masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi otonomi tetap dilaksanakan dalam koridor tanpa adanya “disintegrasi bangsa”.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah membawa perubahan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah baik di daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Asas Desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dan pengendalian serta evaluasi setiap kegiatan.

Berdasarkan penjelasan diatas jelaslah bahwa kewenangan yang ada pada pemerintah pusat dilimpahkan atau diserahkan kepada daerah yang bersifat otonom dan Gubernur sebagai perangkat pusat di daerah yang hal tersebut dilaksanakan masih dalam batas atau kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau melalui Kantor Pelayanan Pajak Daerah/Kantor bersama SAMSAT mempunyai fungsi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan Gubernur pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksana fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan daerah. Pelaksanaan penyelenggaraan pungutan daerah dan pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada provinsi, pelaksanaan peningkatan dan fasilitasi pendapatan daerah pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pungutan daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan pengaturan teknis pelaksanaan pengaturan teknis pungutan daerah dan pungutan pusat yang urusannya diserahkan kepada provinsi dan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen pendapatan daerah serta pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi tata laksana, umum dan perlengkapan.

Bertolak dari pemikiran tentang usaha pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Kepulauan Riau untuk mempertinggi pendapatan daerah dari sumber yang ada guna mempersiapkan diri dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang bersifat mandiri di bidang penganggaran serta pembiayaan, di lain pihak dihadapkan suatu kenyataan bahwa penerimaan daerah yang diperoleh dan Pajak Kendaraan Bermotor dan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sangat potensial untuk diberdayakan

maka usaha peningkatan serta optimalisasi utamanya dalam hal pemungutan pajak dimaksud perlu terus menerus dilaksanakan secara maksimal.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Yang mana jenis-jenis pajak daerah terdiri dari:<sup>17</sup>

1. PKB
2. BBN-KB
3. PBB-KB
4. Pajak Air Permukaan, dan
5. Pajak Rokok

Dan untuk lebih mendapatkan hasil maksimal bagi pendapatan Provinsi Kepulauan Riau, maka pemerintah memberikan dukungan Kepada pelaksanaan pemungutan pajak dengan diterbitkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Akan tetapi paradigma penyelenggaraan pelayanan publik secara perlahan tetapi pasti telah mengalami perubahan dari masa kemasa. Pelayanan publik yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance*, seperti cepat, tepat, mudah, murah, tidak diskriminatif, transparan dan akuntabel dirasakan belum cukup memenuhi perkembangan yang terjadi sekarang ini. Karena praktek pelayanan publik seperti itu cenderung bersifat mekanistik, dimana pengguna jasa pelayanan diposisikan seperti mesin (robot). Akibatnya, pelayanan publik kering dari sentuhan-sentuhan kemanusiaan, seperti senyum, salam dan sapa, ramah dan sopan peduli serta merasakan penderitaan pengguna jasa layanan (empati). Sehingga paradigma pelayanan publik baru tidak hanya berdasarkan prinsip-prinsip universal pengelolaan pemerintah, tetapi juga harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan (*humanisme*) dalam pengelolaan pelayanan publik.

Kantor Pelayanan Pajak Daerah Tanjungpinang/kantor bersama SAMSAT, sebagai salah satu dari Kantor bersama SAMSAT di Provinsi Kepulauan Riau dan kiprahnya melayani masyarakat di wilayah Kota Tanjungpinang telah berupaya mengembangkan pelayanan dengan mengadopsi paradigma pelayanan publik sebagaimana disebut diatas. Dari pengembangan pelayanan tersebut telah mampu meningkatkan kepuasan relative masyarakat yang berimplikasi positif pada meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan.

Penelitian ini dimaksud sebagai salah satu bentuk penyampaian informasi sekaligus pertanggungjawaban kepada publik sebagai pemenuhan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas atas penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Bersama Samsat Tanjungpinang. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui berbagai informasi

---

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Bersama Samsat yang telah di kembangkan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tersebut, maka meningkat pula sumber daya keuangan daerah untuk membiayai program dan proyek pembangunan fasilitas publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masrakat Kepulauan Riau.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut: **Pertama:** Bagaimana pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Tanjungpinang?; **Kedua:** Kendala apakah yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah Tanjungpinang dalam pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?; **Ketiga:** Bagaimana upaya - upaya yang ditempuh oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah Tanjungpinang dalam mengatasi kendala- kendala terkait pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor?

## B. Metode Penelitian

Penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum sosiologis. "Penelitian hukum sosiologis disebut studi hukum dalam aksi/tindakan (*law in action*).<sup>18</sup> Sesuai dengan tipe penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis, maka penelitian ini menggunakan data primer serta didukung oleh data sekunder.

Berikut ini pembagian dari masing-masing data primer dan data sekunder, yaitu: Data primer didalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara langsung dilapangan yang dilakukan dengan Kepala Kantor Pelayanan pajak Daerah, Kepala Seksi Penagihan dan Pelaporan, Kepala Seksi Penerimaan dan Penetapan, dan Staf Penerimaan dan Penetapan sebanyak dua orang keseluruhan berjumlah lima orang yang terlibat langsung didalam Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Tanjung Pinang.

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data Sekunder terbagi dalam 3 (tiga) bahan yaitu: 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yaitu: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah/Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Peraturan

---

<sup>18</sup> J.Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Penerbit: PT. Rineka Cipta. 2003. Hal.3.

Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perhitungan Dasar Penaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, Jurnal-jurnal maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. 3) Bahan hukum tertier, yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

Oleh sebab itu, metode analisis dalam penelitian ini di sebut sebagai metode analisis yuridis kualitatif yang dimana data semacam ini diperoleh melalui penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menjelaskan tentang sesuatu hal seperti apa adanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Keberadaan data bermuatan kualitatif adalah catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, atau paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, observasi partisipatoris, atau pemaknaan peneliti terhadap dokumen atau peninggalan. Untuk memperoleh arti dari data semacam ini melalui interpretasi data, digunakan teknik analisis data kualitatif dan disesuaikan dengan hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

Sesuai dengan keterangan dan sifat penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini menggunakan data bermuatan kualitatif, peneliti akan menggunakan analisis data melalui pendekatan kualitatif terhadap data primer, dan data pendukungnya data sekunder, Pemaparan data kualitatif analisis meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Tanjungpinang**

Untuk dapat melaksanakan penghitungan besarnya pajak harus dilakukan pendaftaran terhadap objek pajak terlebih dahulu. Pendaftaran Pajak Daerah dilakukan dengan cara:

##### **1. Pajak Kendaraan Bermotor.**

Setiap wajib pajak harus mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dengan jelas, lengkap dan benar sesuai dengan identitas kendaraan bermotor dan wajib pajak yang bersangkutan serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kusanya.

Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor SPPKB disampaikan selambat-lambatnya:

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 98

- a. 14 (empat belas) hari sejak saat kepemilikan untuk kendaraan bermotor baru dan/atau mutasi di daerah;
- b. untuk kendaraan bukan baru sampai dengan berakhirnya masa pajak; dan
- c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah.

Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor, wajib dilaporkan dengan menggunakan Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB).

## 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Orang pribadi atau badan serta ahli waris yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib memberitahukan kepala Kepala Daerah dengan mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB): Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari untuk penyerahan Kendaraan Bermotor baru, penyerahan dan dalam daerah, termasuk penyerahan karena warisan. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah selesai rubah bentuk dan atau ganti mesin. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk penyerahan Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar daerah.

Setelah diketahui dengan jelas dan pasti objek dan subjek pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang merupakan pemberitahuan ketetapan besarnya pajak yang terhutang. Hal tersebut berlaku untuk kedua jenis pungutan yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Bahwa pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor tidak semata-mata berusaha untuk pencapaian pendapatan daerah saja akan tetapi juga memperhatikan pula hal-hal yang bersifat pelayanan di bidang sosial kemasyarakatan. Hal ini yang dimaksudkan adalah bahwa khusus Kendaraan bermotor untuk kegiatan sosial kemasyarakatan maupun keagamaan dapat diberikan keringanan pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Hal tersebut dapat di laksanakan atau diberlakukan dengan melalui permohonan yang diajukan oleh wajib pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan permohonan ini selanjutnya apabila dikabulkan akan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah tentang keringanan pajak dimaksud.<sup>20</sup>

Setelah itu dilakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, yaitu:

### 1. Pajak Kendaraan Bermotor.

Pembayaran atas Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan di Kas Daerah

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Ibu Renny Yuniva, Selaku Kepala Seksi KPPD Tanjungpinang, Tanggal 6 Maret 2015, Pukul. 11. Wib

dan/atau Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) yang ditunjuk Gubernur Pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah, harus dilunasi sekaligus di muka untuk 12 (dua belas) bulan. Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Kepada Wajib Pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberi langsung SKPD. Untuk memberikan gambaran dan bentuk SKPD, maka akan penulis lampirkan pada halaman lampiran:

## 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pembayaran atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan di Kas Daerah dan/atau Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) yang ditunjuk Gubernur pada Kantor Pelayanan Pajak, harus dilunasi setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan. Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. Penulisan atas pembayaran atau petunasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diterakan pada lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan pada urutan pertama Juinhah yang harus dibayar (Rupiah) tertulis BBN-KB yang diserahkan pada pembayar atau wajib pajak Kendaraan Bermotor bersama-sama dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang bersangkutan. Mekanisme pelayanan Samsat sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Bersama Kapolri, Dirjen PUOD, dan Direksi PT. Jasa Raharja (Persero) tentang Pedoman Tata Laksana Samsat dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Mekanisme/wajib pajak yang akan mendaftarkan kendaraan bermotornya, terlebih dahulu menuju loket informasi dan pemeriksaan kelengkapan berkas.
2. Bagi masyarakat/wajib pajak yang melaksanakan pengesahan STNK setiap tahun cukup menunjukkan berkas asli STNK, BPKB, dan KTP. Kemudian langsung menuju loket 4 (loket pendaftaran dan penetapan), adapun yang selain pengesahan terlebih dahulu harus melakukan Cek Fisik nomor rangka/chasis dan nomor mesin ke loket Cek Fisik.
3. Wajib pajak setelah Cek Fisik selesai, mengambil formulir loket 1 (Loket Pelayanan Pendaftaran dan Pelayanan) untuk mendaftarkan berkasnya sesuai dengan jenis pengurusannya (baru, mutasi, perpanjangan lima tahun).
4. Permohonan tersebut setelah berkasnya dinyatakan memenuhi syarat oleh petugas loket 4 (Pendaftaran dan Penetapan), langsung dipersilahkan menunggu ke loket Kasir (loket pembayaran dan penyerahan) untuk menyelesaikan pembayaran PKB/BBNKB dan SWDKLLJ.
5. Selanjutnya masyarakat/wajib pajak yang melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK dengan waktu 15 menit langsung bisa menerima STNK beserta kelengkapannya yang telah di sahkan, sedangkan untuk wajib pajak untuk kendaraan baru, BBN II, maupun Mutasi masuk dalam waktu 60 menit dapat mengambil STNK beserta kelengkapannya di loket.

Dalam rangka menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk didalamnya

meminta tambahan pembagian hasil dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Dalam pelaksanaan pengaturan Pajak Daerah yang didalamnya terdapat pula Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) telah diatur dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Adapun sebagai panduan operasional undang-undang tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 24 tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Didalam Peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas ditetapkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (KB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pengelolaan pajaknya dimaksud menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Dan dalam pengaturan soal hasil Pajak Provinsi sesuai pasal 63 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 telah ditetapkan bahwa hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% dan dikelola Pemerintah Provinsi sebanyak 70 %. Selanjutnya untuk hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dibagi dengan komposisi 70% Pemerintah Provinsi dan 30% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembagian 30% yang menjadi alokasi Kabupaten/Kota. Bagian kabupaten/kota ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan atau potensi antar kabupaten/kota.

Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilakukan Pemerintah Provinsi sudah melalui berbagai pertimbangan. Pertama, kendaraan bermotor merupakan suatu kekayaan yang bersifat mobile atau memiliki tingkat perpindahan yang dan satu daerah ke daerah lain dalam waktu relatif cepat hingga dapat dikatakan obyek lintas daerah. Menjadi wajar jika hal ini dipandang sebagai kewenangan provinsi. Kedua, Provinsi memiliki peran dan kewajiban yang amat besar dalam menjaga keseimbangan pembangunan wilayah, apalagi kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat menimbulkan dampak sosial dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berangkat dari pemikiran-pemikiran serta penjelasan diatas, distribusi penerimaan pajak retribusi daerah dilakukan dengan pola subsidi silang.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Petugas dan Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Penagihan pajak ini di laksanakan oleh staf penagihan yang dilakukan atas perintah pimpinan kepada seksi penagihan dan dilakukan secara periodik dengan pimpinan seksi dimaksud beserta jajarannya dengan melalui mekanisme dan prosedur kedinasan yang telah ditetapkan. Akan tetapi dalam praktek kenyataannya



sering terjadi hambatan dan kendala yang timbul di lapangan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

### **1. Kendala Internal**

- a. Kedisiplinan pegawai dalam menaati peraturan tertulis seperti: tidak bersikap ramah, sopan santun dalam memberikan penjelasan dan tidak peduli dengan keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat
- b. Keberadaan server yang berisi tentang data-data kendaraan bermotor secara keseluruhan masih berada di Polda
- c. Kurangnya kesadaran aparaturnya tentang permasalahan calo
- d. Kurangnya pengawasan dari atasan kepada bawahan tentang kinerjanya
- e. Kesenjangan teknis dalam pelayanan pada Wajib Pajak

Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikaitkan dengan pengurusan STNK dan pembayaran SPTPD. Pada saat ini segala sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran PKB dilakukan dengan komputer, dari mulai input data, editing, penetapan, pembayaran dan pendistribusian dan juga pengarsipannya sebagian besar telah menggunakan komputer. Akan tetapi partner kerja dari Kepolisian dalam beberapa hal masih dilakukan secara manual, sebagai contoh penulisan BPKB, Cek Fisik KBM, Pengesahan STNK, Registrasi Buku Induk KBM. Padahal hal tersebut berkaitan dengan keakuratan data dan percepatan serta penyederhanaan prosedur pelayanan pada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor.

### **2. Kendala Eksternal**

- a. Kurangnya maksimalnya pelayanan yang kurang ramah diberikan pegawai kepolisian kepada masyarakat, budaya tidak peduli sehingga terkesan lambat.
- b. Kurangnya pengertian masyarakat tentang kemudahan pengurusan dokumen kendaraan bermotor
- c. Masih banyaknya calo yang ada di masyarakat. Dari kendala-kendala tersebut, pihak Samsat juga melakukan evaluasi kerja demi tercapainya tujuan Samsat dan juga demi pelaksanaan revitalisasi. Pihak Samsat dalam program revitalisasinya juga menekankan kepada pembentukan karakter petugas samsat yang disiplin, bertanggung jawab dan ramah dalam melayani masyarakat. Kendala ekstern juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan karakter petugas itu sendiri. Seperti yang dicontohkan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan calo yang sebenarnya akan membahayakan eksistensi dari keberadaan Samsat. Masyarakat juga diyakini masih kurang paham tentang kemudahan yang diberikan pihak Samsat dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor.
- d. Para pemilik kendaraan bermotor pribadi yang semula memiliki yang selanjutnya pada suatu waktu kendaraan tersebut telah di pindah tangankan atau dijual kepada seseorang pribadi yang lain dan kemudian penjual tersebut tidak segera melaporkan transaksi penjualan kendaraan dimaksud maka pengiriman surat pemberitahuan atau surat peringatan yang dilakukan seksi penagihan menjadi salah alamat atau

tidak mengenai sasaran serta target yang berakibat upaya penagihan tidak berjalan secara efektif.

- e. Kendala serta permasalahan lain adalah adanya faktor kesengajaan dan pemilik kendaraan bermotor atau wajib pajak yang dengan sengaja tidak mencantumkan alamat yang jelas sesuai dengan kondisi senyatanya, sebagai penjelasan adalah adanya sebuah perusahaan angkutan orang yang menggunakan alamat yang tertera pada Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) tidak sesuai dengan alamat objek pajak yang seharusnya. Sebagai contoh Perusahaan Angkutan Umum PT. HOCK SOON yang menggunakan alamat di Jalan Rawa Sari - Dompok yang nyata-nyata daerah tersebut adalah kawasan pemukiman, sehingga apabila dilakukan pengecekan di lapangan oleh petugas maka akan menyebabkan kesulitan karena objek tidak dapat ditemukan atau di cek secara langsung di tempat sebagaimana tertulis dalam daftar alamat objek pajak dan ternyata perusahaan beserta objek pajaknya telah pindah ke daerah Kabupaten Tanjungbalai Karimun, menurut saksi mata.
- f. Selain dan kendala yang di uraikan di atas terdapat kendala teknis lain yang di hadapi dalam pemungutan pajak di maksud, yaitu kendala jarak (untuk kendaraan bermotor yang pindah lokasi jauh dan daerah pemungutan pajak kendaraan semula), sehingga dalam pemungutan pajak menyebabkan timbulnya inefisiensi pembayaran dan hal tersebut menyulitkan bagi fiskus maupun wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemindahan lokasi pembayaran pajak di mungkinkan.

### **3. Upaya Yang Ditempuh Kantor Pelayanan Pajak Daerah Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Hasil dan Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

- a. Proses peningkatan pelayanan publik di Kantor Samsat Tanjungpinang adalah mengenai kesadaran petugas Samsat itu sendiri harus selalu dibina untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. Seperti masalah kedisiplinan pegawai dalam menaati peraturan tertulis, kurangnya kesadaran aparat tentang permasalahan calo dan kurangnya pengawasan dari atasan kepada bawahan tentang kinerjanya. Dari sisi masyarakat, kurangnya pengertian masyarakat tentang kemudahan pengurusan dokumen kendaraan bermotor dan masih banyaknya calo yang ada di masyarakat.
- b. Pihak Samsat maupun pihak kepolisian harus melakukan evaluasi kerja demi tercapainya tujuan Samsat maupun pihak kepolisian dan juga demi pelaksanaan revitalisasi. Pihak Samsat dalam program revitalisasinya juga menekankan kepada pembentukan karakter petugas samsat yang disiplin, bertanggung jawab dan ramah dalam melayani masyarakat. Kendala ekstern juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan karakter petugas itu sendiri. Seperti yang dicontohkan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan calo yang sebenarnya akan membahayakan eksistensi dari keberadaan Samsat. Masyarakat

juga diyakini masih kurang paham tentang kemudahan yang diberikan pihak Samsat dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor.

- c. Hendaknya ada 2 server yang berisi tentang data-data kendaraan bermotor yaitu yang berada di Polda harus ada juga di samsat Tanjungpinang, dengan demikian maka pelayanan PKB-BN akan lebih cepat dan prosesnya tepat waktu.
- d. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Lazimnya jika wajib pajak telah melakukan kewajiban membayar pajaknya sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran, maka tidak akan terjadi penagihan. Penagihan baru dapat dilakukan apabila wajib pajak tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran.
- e. Dilakukannya penagihan pajak terhutang atas Pajak Kendaraan Bermotor di karenakan terlewatnya masa jatuh tempo pembayaran pajak dimaksud menurut Tengku Nasrun adalah di sebabkan atau di karenakan hal-hal sebagai berikut :<sup>21</sup>
  - (1) Kendaran bermotor yang seharusnya membayar pajak tersebut setelah di lakukan pengecekan di lapangan oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak Daerah Tanjungpinang seksi Penagihan pada lokasi atau posisi wajib pajak baik pemilik maupun yang menguasai kendaraan dimaksud ditemukan bahwa kendaraan tersebut dalam keadaan tidak operasional atau dalam kondisi rusak, sehingga mereka tidak bersedia melakukan kewajiban pembayaran pajaknya, hal ini biasanya di lakukan oleh para pengusaha angkutan kendaraan bermotor.
  - (2) Para pemilik atau mereka yang menguasai kendaraan yang tidak dibayar pajaknya dimaksud mengemukakan alasan atau argumentasi bahwa yang bersangkutan lupa atau alpa akan tanggal jatuh tempo pajaknya sehingga tidak melaksanakan kewajibannya, kejadian seperti diuraikan inisingkali terjadi pada mereka yang mempunyai kendaraan bermotor yang berjuiniah lebih dan 2 (dua) kendaraan dan berbagai merek yang di punyai, dengan tanggal pembelian serta waktu pertama kepemilikan yang berbeda-beda.
  - (3) Kendaraan yang telah jatuh tempo waktu pembayarannya dimaksud masih berada di luar daerah berikut Surat Tanda Nomor Kendaraannya yang dibawa oleh pengemudi atau yang menguasainya, sebagai contoh adalah kendaraan kendaraan operasional perusahaan atau badan yang sedang di operasionalkan di pelaksanaan proyek-proyek berada di luar Tanjungpinang, sehingga walaupun wajib pajak mengetahui waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraannya, akan tetapi kesulitan melaksanakannya di karenakan bukti administrasi dan teknis seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan beserta fisik kendaraan itu sendiri masih berada di luar daerah, hal ini banyak dialami oleh para pengusaha yang bergerak di bidang konstruksi atau para kontraktor dengan luas wilayah kerja

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Tengku Nasrun, Selaku Kasi Penagihan & pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Pelayanan Pajak Daerah, Tanggal 6 Mare t2015, Pukul. 10.00 Wib.

yang cukup luas serta bersifat Nasional.

- (4) Selain dan hal-hal seperti diuraikan diatas, penyebab seorang wajib pajak pemilik kendaraan bermotor tidak melaksanakan kewajibannya adalah dikarenakan orang atau pribadi dimaksud telah tidak lagi menguasai kendaraan bermotorya yang disebabkan karena telah hilang dicuri dan tidak segera dilaporkan, adapula yang telah di bakar masa serta ada yang telah mengalami kecelakaan berat sehingga tidak dapat lagi di gunakan sebagai alat transportasi, hal-hal tersebut menjadikan seorang wajib pajak engga untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotomya walaupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) masih berada di tangan yang bersangkutan sebagai seorang wajib pajak.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Kantor Pelayan Pajak Daerah Tanjungpinang telah dilaksanakan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, utamanya peraturan pajak yang mengatur mengenai pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada wajib pajak/para pemilik kendaraan bermotor oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah Tanjungpinang dilaksanakan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 dan mempedomani ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Dimana hasil pungutan dimaksud digunakan sebagai sumber dana dan pendapatan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Secara normatif bahwa pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tersebut selanjutnya dioperasionalkan dan diterapkan secara nyata dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Daerah Tanjungpinang.
2. Kendala yang timbul dalam Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah Tanjungpinang disebabkan oleh faktor dari dalam maupun dan luar, namun sebagian besar telah diupayakan untuk dapat diatasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah Tanjungpinang beserta badan atau instansi lain yang terkait, sehingga maksud dan tujuan serta pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat terlaksana serta berjalan dengan baik dan lancar serta dapat dirasakan manfaatnya. Beberapa kendala yang timbul dikarenakan ketidak tahuan masyarakat atau wajib pajak dalam hal-hal yang berkaitan dengan peraturan atau ketentuan administrasi dalam pungutan pajak

kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, sedangkan kendala teknis lain yang dihadapi yaitu adanya kendala jarak (untuk kendaraan bermotor yang pindah lokasi jauh dan daerah pemungutan pajak kendaraan semula), sehingga menyebabkan timbulnya ‘inefisiensi’ pembayaran dan hal tersebut menyulitkan bagi fiskus maupun wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, dan kendala lain yang disebabkan oleh keadaan fisik kendaraan utamanya dalam kegiatan pengecekan nomor registrasi mesin, body dan rangka. Keberadaan server yang berisi tentang data-data kendaraan bermotor secara keseluruhan masih berada di Polda.

3. Kendala dalam pelaksanaan pungutan pajak tersebut menyebabkan terjadinya tunggakan, sehingga untuk mencegah tunggakan yang berlebihan dilaksanakan dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan bermotor sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran pajaknya. Penagihan tunggakan oleh gugus tugas seksi penagihan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Tanjungpinang dilaksanakan secara langsung dan aktif dari rumah ke rumah para pemilik kendaraan bermotor atau wajib pajak tersebut.
4. Upaya-upaya yang ditempuh oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah Tanjungpinang dalam mengatasi kendala- kendala terkait pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan penerimaan/pemasukan keuangan bagi pemerintah provinsi yang merupakan sumber pembiayaan rutin maupun pembangunan di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam usaha optimalisasi atau upaya peningkatan efektivitas hasil Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kantor Pelayanan Pajak Tanjungpinang secara kreatif dan inovatif telah melakukan langkah-langkah administrasi dan operasional, guna terwujud serta tercapainya tujuan dilakukannya pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dalam pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terdapat hubungan yang erat antara penagihan pajak terhutang atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan waktu jatuh tempo atau batas waktu pembayaran pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, langkah dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah untuk meningkatkan efektivitas pungutannya adalah melakukan langkah taktis dan administratif dengan mengeluarkan atau menerbitkan surat setiap tahunnya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) bagi para wajib pajak yang akan habis masa berlaku pajaknya dan memberikan Surat Peringatan bagi wajib pajak yang telah melampaui batas waktu pembayaran pajaknya akan tetapi belum melaksanakan kewajibannya. Selain hal tersebut diatas, Kantor Pelayanan Pajak Daerah Tanjungpinang telah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan guna memasyarakatkan ketentuan kewajiban para wajib pajak dengan berbagai cara dan media yang pada

prinsipnya mengajak sekaligus memberitahukan secara umum tentang manfaat, ketentuan dan tata cara serta kewajiban yang harus dilaksanakan para wajib pajak pada umumnya. Langkah sosialisasi tersebut di tujukan kepada masyarakat dan juga kepada pemungut pajak agar para petugas tersebut benar-benar mengetahui tugas serta kewajibannya secara baik, benar dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima sesuai tugas yang di emban kepadanya. Langkah lain yang dilakukan adalah memasang baliho, spanduk dan stiker di sudut-sudut kota yang strategis yang berisikan ajakan dan pemberitahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan kewajiban para wajib pajak.

### **Daftar Pustaka**

J.Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Penerbit: PT. Rineka Cipta. 2003. Hal.3.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Dengan Penjelasannya scala Amandemennya, Solo: Sendang ilmu, 1999, hal. 9.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah